



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MASTURI;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 01 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Madya RT 13 RW 05, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/01/I/2017/Reskrim tertanggal 01 Januari 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tanggal 2 Januari 2017, Nomor: Sp. Han/01/I/2017/Reskrim tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2017 Nomor : B-03/P.2.15/Epp.1/01/2017 sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
- Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2017 Nomor : PRINT-20/P.2.15/Epp.2/01/2017 sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan 19 Februari 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 06 Februari 2017 Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Dpu sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 28 Februari 2017 Nomor 18/Pid.B/2017/PN. Dpu sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan 06 Mei 2017;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : SAMSUDIN, SH, Advokad/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDDIN, SH & REKAN-REKAN, beralamat di Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 06 Februari 2017 Nomor 18/Pid.B/2017/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 Februari 2017 Nomor 18/Pid.B/2017/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa MASTURI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
 3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal atas kejadian dan perbuatannya serta terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa adalah seorang ibu dan memiliki anak yang masih kecil serta terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-16/Dompu/01.2017 tertanggal 03 Januari 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MASTURI pada hari Sabtu tanggal 17 desember 2016 sekitar pukul 09.30 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Desember 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di depan rumah saksi FITRIANI yang beralamat di Dusun Media Desa Kempo Kec Kempo Kab Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi FITRIANI, yang dilakukan dengan cara terdakwa memukul kepala saksi FITRIANI sebanyak 1 kali lalu memukul leher sebanyak 2 kali dengan menggunakan kayu berbentuk bako panjang $\frac{1}{2}$ meter hingga saksi FITRIANI jatuh ditanah dengan posisi tengadah setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memukul kepala saksi FITRIANI berulang ulang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FITRIANI mengalami sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : PK / 242 / VR / 2 / 2016 tanggal 17 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Islauhul Akbar sebagai Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kempo dengan HASIL PEMERIKSAAN :

- Ditemukan pembekakan pad akepala samping kanan dengan ukuran panjang lima centimeter koma lebar tiga centimeter koma berbatas tegas koma nyeri saat ditekan titik.
- Ditemukan lecet pada cupang telinga kiri dengan ukuran panjang satucentimeter koma lebar satu centimeter koma bentuk melingkar mengikuti pola perhiasan yag dipakai koma tepi tidak rata koma sudut luka tumpul koma jembatan jaringan ada koma tampak darah yang mengering disekitar luka titik
- Ditemukan luka memar pada leher sebelah kiri koma dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter koma lebar dua centimeter koma batas tidak tegas, warna merah kebiruan koma nyeri saat ditekan titik
- Ditemukan luka memar pada lengan kiri bagian atas koma dengan ukuran panjang enam centimeter koma lebar empat centimeter koma batas tidak tegas warna merah kebiruan koma nyeri saat ditekan titik
- Ditemukan pada luka memar pada lengan kanan bagian atas koma dengan ukuran panjang enam centimeter koma lebar dua koma tiga sentimeter koma batas tidak tegas warna merah kebiruan koma nyeri saat ditekan titik

KESIMPULAN : Luka yang ditemukan pada pasien disebabkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI FITRIANINGSIH;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 desember 2016 sekitar pukul 09.30 wita di depan rumah saksi, di Dusun Media Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi menebang cabang pohon kelor yang ada disamping kanan rumahnya lalu cabang pohon kelor tersebut mengenai atap rumah terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumahnya dan mengucapkan “anjing” kepada saksi, mendengar hal tersebut saksi menyahut dengan mengatakan “anjing saya, anjing juga kamu”, kemudian terdakwa yang emosi berkata kepada saksi “ncaro” (ayo kelahi) dan dijawab oleh saksi “wati dahuku”(saya tidak takut);
- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi kemudian terdakwa mengambil kaki kipas angin dan melempar kearah saksi namun tidak kena, kemudian terdakwa mengambil kayu berbentuk bako panjang $\frac{1}{2}$ meter dan menghampiri saksi kemudian memukul kepala saksi sebanyak 1 kali lalu memukul leher sebanyak 2 kali hingga saksi jatuh ditanah dengan posisi tengadah setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memukul kepala saksi berulang ulang;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan menjambak rambut terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa dipisahkan oleh saudara IRWAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasakan sakit pada leher sebelah kanan dan sering pusing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu yang menyatakan terdakwa memukul saksi dengan kayu, yang benar terdakwa memukul saksi hanya dengan tangan saja;

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. SAKSI SRI WAHYUNINGSIH;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap FITRIANINGSIH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 desember 2016 sekitar pukul 09.30 wita di depan rumah korban di Dusun Media Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa awalnya korban menebang cabang pohon kelor yang ada disamping kanan rumahnya lalu cabang pohon kelor tersebut mengenai atap rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa dan korban cek-cok;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa mengambil kaki kipas angin dan melempar kearah korban namun tidak kena, lalu terdakwa mengambil kayu berbentuk bako panjang $\frac{1}{2}$ meter dan menghampiri korban kemudian memukul kepala korban sebanyak 1 kali lalu memukul leher sebanyak 2 kali hingga korban jatuh ditanah dengan posisi tengadah setelah itu terdakwa menjambak rambut korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memukul kepala korban berulang ulang;
- Bahwa korban melakukan perlawanan dengan menjambak rambut terdakwa;
- Bahwa kemudian korban dan terdakwa dipisahkan oleh saudara IRWAN;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak sekitar 2 meter tanpa ada penghalang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu yang menyatakan terdakwa memukul korban dengan kayu, yang benar terdakwa memukul korban menggunakan tangan mengepal dan tidak menggunakan kayu;

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. SAKSI SETIAWATI PERDANA PUTRI;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap FITRIANINGSIH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 09.30 wita di depan rumah korban di Dusun Media, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa awalnya korban menebang cabang pohon kelor yang ada disamping kanan rumahnya lalu cabang pohon kelor tersebut mengenai atap rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa dan korban cek-cok;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil kaki kipas angin dan melempar kearah korban namun tidak kena, lalu terdakwa mengambil kayu berbentuk bako panjang $\frac{1}{2}$ meter dan menghampiri korban kemudian memukul kepala korban sebanyak 1 kali lalu memukul leher sebanyak 2 kali hingga korban jatuh ditanah dengan posisi tengadah setelah itu terdakwa menjambak rambut korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memukul kepala korban berulang ulang;
- Bahwa korban melakukan perlawanan dengan menjambak rambut terdakwa, kemudian korban dan terdakwa dipisahkan oleh saudara IRWAN;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak sekitar 2 meter tanpa ada penghalang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu yang menyatakan terdakwa memukul dengan kayu, bahwa yang benar terdakwa hanya memukul dengan tangan;

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan terdakwa tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan penganiayaan terhadap FITRIANINGSIH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 09.30 wita di depan rumah korban FITRIANI di Dusun Media, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban menebang cabang pohon kelor yang ada disamping kanan rumahnya lalu cabang pohon kelor tersebut mengenai atap rumah terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah dan mengucapkan “anjing” kepada korban. Mendengar hal tersebut korban menyahut dengan mengatakan “anjing saya, anjing juga kamu”;
- Bahwa kemudian terdakwa yang emosi berkata kepada korban “ncaro” (ayo kelahi) dan dijawab oleh korban “wati dahuku” (saya tidak takut);
- Bahwa setelah mendengar jawaban korban kemudian terdakwa mengambil kaki kipas angin dan melempar kearah korban namun tidak kena;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri korban kemudian memukul kepala korban sebanyak 1 kali lalu memukul leher sebanyak 2 kali hingga korban jatuh ditanah dengan posisi tengadah setelah itu terdakwa menjambak rambut korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memukul kepala korban berulang ulang;
- Bahwa korban melakukan perlawanan dengan menjambak rambut terdakwa;
- Bahwa kemudian korban dan terdakwa dipisahkan oleh saudara IRWAN;
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa “Visum Et Repertum” No. PK / 242 / VR / 2 / 2016 tanggal 17 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Islauhul Akbar sebagai Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kempo dengan HASIL PEMERIKSAAN : Ditemukan pembekakan pada kepala samping kanan dengan ukuran panjang lima centimeter koma lebar tiga centimeter koma berbatas tegas koma nyeri saat ditekan titik, ditemukan lecet pada cupang telinga kiri dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar satu centimeter koma bentuk melingkar mengikuti pola perhiasan yang dipakai koma tepi tidak rata koma sudut luka tumpul koma jembatan jaringan ada koma tampak darah yang mengering disekitar luka titik, ditemukan luka memar pada leher sebelah kiri koma dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter koma lebar dua centimeter koma batas tidak tegas, warna merah kebiruan koma nyeri saat ditekan titik, ditemukan luka memar pada lengan kiri bagian atas koma dengan ukuran panjang enam centimeter koma lebar empat centimeter koma batas tidak tegas warna merah kebiruan koma nyeri saat ditekan titik, Ditemukan pada luka memar pada lengan kanan bagian atas koma dengan ukuran panjang enam centimeter koma lebar dua koma tiga sentimeter koma batas tidak tegas warna merah kebiruan koma nyeri saat ditekan titik. Kesimpulan Luka yang ditemukan pada pasien disebabkan kekerasan benda tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah memukul korban FITRIANINGSIH;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 09.30 wita di depan rumah korban FITRIANI di Dusun Media, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi karena awalnya korban menebang cabang pohon kelor yang ada disamping kanan rumahnya lalu cabang pohon kelor tersebut mengenai atap rumah terdakwa lalu terdakwa marah;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil kayu berbentuk bako panjang $\frac{1}{2}$ meter dan menghampiri korban kemudian memukul kepala korban sebanyak 1 kali lalu memukul leher korban sebanyak 2 kali hingga korban jatuh ditanah, setelah itu terdakwa menjambak rambut korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memukul kepala korban berulang ulang;
- Bahwa benar sebelum kejadian antara terdakwa dengan korban terjadi percetakan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka serta memar sebagaimana hasil "Visum Et Repertum" No. PK / 242 / VR / 2 / 2016 tanggal 17 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Islauhul Akbar sebagai Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kempo dengan HASIL PEMERIKSAAN : Ditemukan pembekakan pad akepala samping kanan dengan ukuran panjang lima centimeter koma lebar tiga centimeter koma terbatas tegas koma nyeri saat ditekan titik, ditemukan lecet pada cupang telinga kiri dengan ukuran panjang satucentimeter koma lebar satu centimeter koma bentuk melingkar mengikuti pola perhiasan yag dipakai koma tepi tidak rata koma sudut luka tumpul koma jembatan jaringan ada koma tampak darah yang mengering disekitar luka titik, ditemukan luka memar pada leher sebelah kiri koma dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter koma lebar dua centimeter koma batas tidak tegas, warna merah kebiruan koma nyeri saat ditekan titik, ditemukan luka memar pada lengan kiri bagian atas koma dengan ukuran panjang enam centimeter koma lebar empat centimeter koma batas tidak tegas warna merah kebiruan koma nyeri saat ditekan titik, Ditemukan pada luka memar pada lengan kanan bagian atas koma dengan ukuran panjang enam centimeter koma lebar dua koma tiga sentimeter koma batas tidak tegas warna merah kebiruan koma nyeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ditekan titik. Kesimpulan Luka yang ditemukan pada pasien disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan;**

AD.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MASTURI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN:

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memory Van Toelichting (MvT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi korban FITRIANINGSIH, saksi SRI WAHYUNINGSIH, saksi SETIAWATI WARDANA PUTRI, dan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Dusun Media, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban FITRIANINGSIH. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban menebang cabang pohon kelor yang ada disamping kanan rumahnya lalu cabang pohon kelor tersebut mengenai atap rumah terdakwa lalu terdakwa marah dan terjadi cek-cok dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil kayu berbentuk bako panjang $\frac{1}{2}$ meter dan menghampiri korban kemudian memukul kepala korban sebanyak 1 kali lalu memukul leher korban sebanyak 2 kali hingga korban jatuh ditanah, setelah itu terdakwa menjambak rambut korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memukul kepala korban berulang ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban dipersidangan menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* atas nama FITRIANINGSIH tanggal 17 Desember 2016 Nomor : PK/242/VR/2/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Islahul Akbar sebagai Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kempo dengan HASIL PEMERIKSAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan pembekakan pada akepala samping kanan dengan ukuran panjang lima centimeter koma lebar tiga centimeter koma berbatas tegas koma nyeri saat ditekan titik, ditemukan lecet pada cupang telinga kiri dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar satu centimeter koma bentuk melingkar mengikuti pola perhiasan yang dipakai koma tepi tidak rata koma sudut luka tumpul koma jembatan jaringan ada koma tampak darah yang mengering disekitar luka titik, ditemukan luka memar pada leher sebelah kiri koma dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter koma lebar dua centimeter koma batas tidak tegas, warna merah kebiruan koma nyeri saat ditekan titik, ditemukan luka memar pada lengan kiri bagian atas koma dengan ukuran panjang enam centimeter koma lebar empat centimeter koma batas tidak tegas warna merah kebiruan koma nyeri saat ditekan titik, Ditemukan pada luka memar pada lengan kanan bagian atas koma dengan ukuran panjang enam centimeter koma lebar dua koma tiga sentimeter koma batas tidak tegas warna merah kebiruan koma nyeri saat ditekan titik. Kesimpulan Luka yang ditemukan pada pasien disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa MASTURI telah menimbulkan penderitaan, sakit dan luka bagi korban FITRIANINGSIH, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban FITRIANINGSIH maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Fitrianiingsih mengalami luka dan rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "**MASTURI**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN** tanggal **20 MARET 2017**, oleh kami **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **21 MARET 2017** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **TRI HARIJANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dihadapan terdakwa serta didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Hakim Ketua

TTD

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

TRI HARIJANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)